

### **BAB III**

#### **KASUS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA**

**(Ir. Basuki Tjahaya Purnama)**

#### **PADA PN JAKARTA UTARA NO. 1537/Pid.B/2016**

##### **A. Kasus Posisi**

Kasus yang terjadi pada Ir. Tjahaja Purnama (Ahok), pada Tahun 2016 lalu, dan diakhiri oleh putusan pengadilan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr yang menjatuhkan dua (2) Tahun pidana penjara kepada terdakawa (ahok), sebuah realitas yang melahirkan pertanyaan sejauh apa kita memakai demokrasi sebagai sebuah sistem, silogisme ini ada bukan untuk membela ahok, tapi mempertanyakan kembali bagaimana orang (warga negara) di lihat dari suku apa ia berasal, dari agama/mazhab apa ia anut, dari ras apa ia dilahirkan, atau dari pilihan politik apa yang ia pilih. Mengapa demikian kita masih ingat bagaimana KUHPidana Pasal 156 dan Pasal 156a serta UU PNPS No 1 Tahun 1965 Tentang Penodaan Agama, Persoalan-persoalan yang sebenarnya belum selesai sampai saat ini, kembali kepada kasus ahok, persoalan penodaan agama ini diawali oleh pernyataan Ir. Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) pada Tanggal 27 September 2016, Pukul 08.30 di Pulau Seribu, yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka panen ikan kerapu dengan didampingi oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas

Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, asisten Ekonomi dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat setempat. Dalam pidatonya ahok selain membahas keberhasilan panen ikan kerapu oleh para nelayan di pulau seribu, pembahasan juga dilanjutkan dengan persoalan pemilihan Gubernur Jakarta yang mengalami kemajuan jadwal dari jadwal yang sebelumnya ditetapkan, tanggapan ahok yang isinya sebagai berikut : “Ini pemilihan kan dimajukan jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah, nanti kalau ga terpilih, pasti Ahok programnya bubar, engga, saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem – macem itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa terpilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya engga papa, karna ini kan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke.”

Dari pernyataan ahok di Kepulauan Seribu, yang menjadikan objek pembahasan Al Qur'an Surat Al Maidah Ayat 51 inilah yang kemudian hari menjadi viral di sosial media dan memunculkan gejolak ditengah-

tengah masyarakat, bisa kita lihat dari beberapa saksi yang dihadirkan dipersidangan tersebut, penggambaranya bisa kita lihat di bawah ini :

1. Saksi Habib Novel Chaidir Hasan :

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diperiksa di persidangan karena masalah penodaan agama, dan Saksi mengetahui hal itu dari jamaah Saksi yang bernama H. Firdaus yang telah mengirimkan rekaman video melalui WhatsApp kepada Saksi pada Tanggal 6 Oktober 2016 pukul 09.30 Wib.
- Bahwa Saksi sudah melihat dalam rekaman tersebut ada seorang Gubernur yaitu Terdakwa yang saat itu menyampaikan sambutan di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu saat budi daya ikan kerapu mengatakan “jangan mau dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macam itu.
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Firdaus mendapatkan rekaman itu dari mana, tetapi rekaman itu telah dishare ke Saksi melalui Whats App yang durasinya sekitar 29 detik; - Bahwa setelah melihat rekaman video tersebut, karena Saksi merasa tersakiti karena dihina agama Saksi, maka ketika Saksi mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi dan melihat Terdakwa masuk ke Mahkamah Konstitusi, lalu Saksi melakukan aksi di luar sidang Mahkamah Konstitusi

dengan mencaci maki Terdakwa karena hanya itu yang bisa Saksi lakukan.

- Bahwa kemudian sore harinya Saksi langsung melapor ke Bareskrim Mabes Polri dengan didampingi oleh Tim Pensehat Hukum Saksi dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yaitu Habiburrahman dkk.
- Bahwa benar Saksi pernah di periksa di Penyidik dalam kapasitas sebagai Saksi, dan Saksi di periksa sebanyak dua kali, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada setiap halaman di paraf dan pada halaman terakhir di tanda tangani Saksi, dan keterangan Saksi dalam BAP sudah benar.
- Bahwa mengenai kapan kejadian dalam rekaman video yang dilaporkan Saksi tersebut, Saksi baru tahu setelah pemeriksaan, yaitu kejadiannya Tanggal 27 September 2016 jam 08.30 sampai dengan jam 10.30 Wib.
- Bahwa pada waktu pemeriksaan, yang ditanyakan oleh Penyidik kepada Saksi fokusnya adalah tentang isi dari apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa yang terkait dengan laporan Saksi.
- Bahwa Saksi masih ingat jawaban Saksi dalam BAP Saksi No.7, dari bukti yang Saksi miliki tersebut, yang dilaporkan

Saksi tentang penistaan agama Islam adalah pada bagian kata-kata “kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak pilih saya, ya kan dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macam-macam itu”, kemudian pada menit 24 akhir juga ada kata-kata “jadi kalau bapak ibu perasaan nggak bisa pilih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya”, itu inti dari isi Youtube Pemprov DKI.

2. Saksi Muchsin Alias Habib Muchsin :

- Bahwa Saksi mengetahui ada penistaan agama tersebut dari melihat sendiri di Youtube yang didapat dari Lembaga Informasi Front (LIF), dan di Youtube tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu dan dalam sambutannya ada penistaan agama, yaitu di menit ke 24 Terdakwa mengatakan “Jangan mau dibohongi dengan Surat Al Maidah macam-macam itu”.
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam konteks apa sehingga Terdakwa berbicara seperti itu, padahal setahu Saksi Terdakwa ke Kepulauan Seribu dalam rangka kunjungan kerja Gubernur membawa benih ikan.
- Bahwa Saksi tidak melihat seluruh rekamannya, tetapi hanya melihat pada bagian menit-menit yang ada penistaan

agama; - Bahwa pada saat Saksi melihat rekaman tersebut, berita mengenai Terdakwa sudah ramai dibicarakan, makanya Saksi penasaran dan kemudian pada Tanggal 3 atau 4 Oktober 2016 Saksi melihat langsung rekamannya di Kantor FPI bersama dengan tokoh-tokoh ulama diantaranya KH. Fahrur Rozi Ishak, Habib Muhammad Rizieq Shihab, KH. Bachtiar Nasir, KH. Misbahul Anam, KH. Muhammad Al Khatthath, KH. Rasyid, dan yang lainnya.

- Bahwa selain yang di Kepulauan Seribu, sebelumnya Terdakwa juga pernah menyinggung Surat Al Maidah, dan untuk kasus di Kepulauan Seribu, Saksi sendiri yang telah melapor ke Bareskrim pada Tanggal 7 Oktober 2016.
- Bahwa Saksi baru melapor ke Bareskrim pada Tanggal 7 Oktober 2016 karena Saksi mempersiapkan dulu bukti-buktinya untuk diserahkan ke Polisi dalam bentuk CD, dan selain CD Saksi juga menyerahkan buku, dan juga flashdisk yang berisi pembicaraan Terdakwa di kantor Nasdem.
- Bahwa mengenai kapan kejadiannya yang di kantor Nasdem, Saksi sudah lupa waktunya, tetapi bicaranya menjurus ke Al Maidah.

- Bahwa di dalam rekaman di Youtube, pada saat Terdakwa berbicara di Kepulauan Seribu tersebut dihadiri oleh sekitar 30-40 orang.
- Bahwa Saksi tidak pernah minta waktu untuk bertemu atau menghadap Terdakwa untuk menjelaskan mengenai masalah penistaan agama tersebut karena Saksi sibuk dengan kegiatan Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang terkait dengan Terdakwa tersebut setelah ada berita yang ramai dibicarakan dari murid-murid Saksi, lalu Saksi mencari tahu sendiri untuk memperkuat keyakinan Saksi supaya tidak hanya berdasarkan informasi dari orang lain, maka Saksi minta rekaman tersebut dari LIF dan melihat sendiri rekamannya.

3. Saksi Syamsu Hilal, S.Sos :

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui hal itu dari media sosial Youtube, Saksi melihat di Youtube saat Terdakwa ke Kepulauan Seribu dalam rangka sosialisasi peternakan ikan kerapu yang dihadiri oleh masyarakat Kepulauan Seribu.
- Bahwa yang menurut Saksi penodaan agama karena saat Terdakwa ke Pulau Seribu, kunjungannya adalah sebagai Kepala Daerah, tetapi saat dialog dengan masyarakat,

Terdakwa menyampaikan tentang Surat Al Maidah Ayat 51, yang seingat Saksi isinya “Bapak Ibu jangan mau dibohongi dengan Al Maidah Ayat 51 dan jangan mau dibodohi yang macam-macam itu.

- Bahwa sebelumnya Saksi tahu grup Whats App yang memberi info bahwa Terdakwa sedang berkunjung ke Kepulauan Seribu dan membicarakan mengenai hal tersebut, lalu Saksi tertarik dan karena HandPhone Saksi tidak bisa dipakai untuk membuka internet, maka Saksi ke Warnet di daerah Kembangan Utara Jakarta Barat, dan disitulah Saksi melihat Youtube Pemrov DKI sehingga Saksi melihat yang terjadi, dan Saksi melihat hanya sampai menit ke 20.33.
- Bahwa setelah melihat tayangan di Youtube tersebut, lalu Saksi komunikasi dengan teman-teman Saksi untuk menyikapi hal itu, waktu itu Saksi merasa marah dan kecewa karena hal itu diucapkan oleh seorang Gubernur DKI, kemudian Saksi sepakat untuk bertemu dengan teman-teman untuk membicarakan hal itu, yaitu dengan teman-teman dari Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (IKA UMSU) di Jabodetabek, selain itu juga dari Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta (IKA UMJ) dan juga



dari Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah se-Nusantara (KAUMAN), dan setelah diskusi disepakati besoknya akan lapor ke Polda.

- Bahwa waktu itu tidak ada wacana untuk mendatangi Terdakwa untuk klarifikasi, karena Saksi dan teman-teman merasa kecewa sehingga ingin cepat ditanggapi.
- Bahwa yang melapor adalah Saksi, dan Saksi melapor atas nama FAPA (Forum Anti Penistaan Agama) di mana Saksi sebagai Ketuanya.
- Bahwa Saksi melapor ke Polda pada Tanggal 7 Oktober 2016 di Bagian Ditkrimum, tetapi siapa yang menerima laporan Saksi tersebut, Saksi sudah lupa.
- Bahwa Saksi pernah di BAP pada Tanggal 17 November 2016 sebanyak satu kali, dan sebelumnya Saksi pernah dipanggil ke Polda pada Tanggal 11 Oktober 2016, setelah Saksi menghadap, Polda memutuskan telah melimpahkan laporan Saksi ke Bareskrim dan Saksi di suruh menunggu panggilan dari Bareskrim.
- Bahwa kejadiannya menurut informasi di Youtube pada Tanggal 27 September 2016 sekitar jam 09.00 sampai jam 10.30 Wib.

- Bahwa yang menjadi dasar laporan Saksi ke Polda adalah karena Saksi dan teman-teman dan juga Saksi secara pribadi menganggap perkataan Terdakwa tersebut menodai agama Islam.
- Bahwa pada saat melapor ke Polda, Saksi membawa dan menyerahkan satu keeping DVD hasil burning dari Youtube tersebut.
- Bahwa awalnya Saksi tahu dari pembicaraan di grup Whats App, tapi Saksi tidak mensharenya, hanya setelah itu Saksi mencari tahu ke Warnet lalu didiskusikan dan dibahas dengan teman-teman Saksi.
- Bahwa rekaman video di Youtube yang diambil Saksi adalah yang durasinya 1 jam 44 menit, dan Saksi berkesimpulan Terdakwa melakukan penodaan agama pada menit ke 24.20 sampai menit 24.33.
- Bahwa perkataan Terdakwa di menit 24.20 yaitu “Jangan percaya sama orang, bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, dibohongi pakai Al Maidah 51 dan macam-macam itu, itu hak bapak ibu ya”, dan pada menit 24.33 yaitu “jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya gak papa, itu pilihan pribadi bapak ibu”.

#### 4. Saksi Pedri Kasman :

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penodaan agama Islam, Saksi mengetahui hal itu dari video yang ada di Youtube, dan Saksi melihat video di Youtube tersebut pada Tanggal 5 Oktober 2016.
- Bahwa awalnya ada diskusi di grup Whats App Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, dan Saksi adalah Sekretaris DPP Pemuda Muhammadiyah, kemudian Saksi membahas masalah video tersebut di grup yang anggotanya sekitar 50 orang.
- Bahwa di Youtube banyak video yang terkait masalah tersebut, termasuk yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta, dan yang dilihat Saksi pertama adalah yang dari Pemprov DKI.
- Bahwa di Youtube ada puluhan video terkait masalah tersebut, dan semua video itu sama yaitu bagian dari video pada menit ke 24.20 ada ucapan Terdakwa yang berbunyi “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati bapak ibu gak bisa pilih saya ya kan, dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51 macam-macam itu”.
- Bahwa pada waktu mengucapkan kata-kata tersebut, Terdakwa sedang melakukan kunjungan kerja mengenai

budidaya ikan kerapu di Pulau Pramuka, dan Saksi mengetahui ada acara sosialisasi budidaya ikan kerapu tersebut dari padato Terdakwa yang Saksi lihat di Youtube.

- Bahwa setelah melihat berbagai unggahan video yang ada di Youtube tersebut, lalu Saksi memastikan dulu apakah videonya asli, kemudian Saksi meminta kepada anggota untuk mengunduh rekaman video tersebut untuk melapor.
- Bahwa kemudian Saksi yang melapor atas nama Angkatan Muda Muhammadiyah, dan sebelum melapor, Saksi koordinasi dulu dengan Pengurus yang lain, kemudian pada Tanggal 7 Oktober 2016 Saksi melapor ke Polda Metro Jaya.
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi dalam BAP sudah ditandatangani Saksi dan telah dibaca terlebih dahulu, dan keterangan Saksi di BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa yang beredar di grup Whats App tersebut, ada beberapa yang berupa penggalan video, selain itu juga ada komentar-komentar.
- Bahwa Saksi sudah melihat video yang durasinya satu jam lebih, dan Saksi juga memperhatikan konteks dari video itu

secara keseluruhan, tetapi Saksi dan teman-teman fokus pada masalah penodaan agama.

- Bahwa setelah melihat video tersebut, Saksi dan Para Pengurus Pemuda Muhammadiyah berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan ucapannya tersebut telah melakukan penodaan agama, maka Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, SE.ME., memerintahkan Saksi untuk melapor ke Polisi.
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi melapor ke Polisi adalah ucapan Terdakwa yang terdapat dalam video tersebut pada menit ke 24.20 sampai dengan menit 24.33.

Dari saksi yang dihadirkan dipengadilan, bahwa para saksi mengetahui persoalan penodaan agama dari pihak ketiga yaitu media sosial, hal ini bisa menjadi bukti bahwa viralisme sebagai realitas baru yang bisa dan dapat mempengaruhi pandangan seseorang bahkan dapat menjadi sebuah ideologi seseorang atau kelompok, belum lagi semua saksi yang ada setelah mengetahui adanya video tersebut, tak langsung melaksanakan *tabayun*, atau meminta klarifikasi secara langsung kepada terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama yang waktu itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, agar mengetahui maksud dari pernyataan yang dilontarkan.

## **B. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Sebelum menjatuhkan putusan mengenai kasus Basuki Tjahaja Purnama, hakim melihat tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, agar keseimbangan dan keadilan dalam memutuskan sesuatu dapat terjadi, adapun isi surat dakwaan tersebut adalah pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan : a. Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 11) dan nomor 13) tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara; b. barang bukti nomor 12) dan nomor 14) dikembalikan kepada penasihat hukum terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

**C. Putusan Hakim pada Kasus Ir. Basuki Tjahaja Purnama**

Dalam penyelesaian yang di lakukan oleh pengadilan dalam tindak pidana penodaan agama ini keluarlah putusan PN Jakarta Utara No.1537/Pid.B/ 2016/ PN. Jkt Utr, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan.
4. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :
  - 1 (satu) unit flashdisk Merk Sandisk Cruz Blade 8 GB D33724 warna merah.
  - 1 (satu) unit flashdisk warna merah.Merk Sandisk Cruz Blade 8 GB SDCZ50-008G D33724 BI 160825259B TAD-SDCZ50 yang berisi video wawancara khusus antara Sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA Tanggal 7 Oktober 2016 di Balaikota DKI Jakarta.

- 1 (satu) buah flashdisk Merk Toshiba 16GB Made In China N723 D32210 berisi E-Book berjudul “Merubah Indonesia” berjumlah 130 halaman.
- 1 (satu) lembar print out halaman 40 dari E-Book berjudul “Merubah Indonesia.
- 2 (dua) halaman print out dari <http://www.salam-online.com> dengan judul “Sudah Singgung Al Maidah 51 Sebelum di Pulau Seribu, Saksi Ahli : “Ahok Memang Berniat Jahat”.
- 2 (dua) halaman print out dari website detiknews hari Jumat Tanggal 07 Oktober 2016 dengan judul “ini Video Utuh Ahok Pidato Singgung Surat Al Maidah 51 yang Jadi Polemik”.
- 1 (satu) buah compact disc (CD) rekaman Video Kunjungan Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK ke Kepulauan Seribu yang di download dari youtube Pemprov DKI.
- 1 (satu) buah flash disc berwarna merah hitam merk sandisk 8 GB rekaman Video Kunjungan Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK ke Kepulauan Seribu yang di download dari youtube Pemprov DKI.
- 1 (satu) bundel Foto copy Beberapa Media yang Memberitakan Pernyataan Ahok.



- 1 (satu) keping DVD-R Merk GT-PRO 4.7 GB s/n : B36337008790869k berisi video kunjungan kerja BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK di Kepulauan Seribu.
- 1 (satu) buah flashdisk warna ungu DT101 G2 4 GB USB 2.0/3.0; 12. 1 (satu) buah flashdisk warna merah Scandisk Cruzer Blade 4 GB.
- 1 (satu) buah buku yang berjudul “Merubah Indonesia” The Story of Basuki Tjahaja Purnama, Tidak Selamanya Orang Miskin Dilupakan yang terbit pada tahun 2008.
- 1 (satu) keping Compact Disc - Recordable Merk Sony 700 MB yang berisi video kunjungan kerja Sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu, yang didownload dari link <http://www.youtube.com/share?ci=ZH1Brdylzh8> dengan judul “video resmi Pemprov DKI”.
- 1 (satu) keping CD-R Verbatim 700 MBMo, 52x Speed Vitesse, 80 Min, “AL MAIDAH 51”, berisi file berjudul “video ahok terkait almaidah 51 di kepulauan seribu” dengan format MP4 video, ukuran : 482,835 KB.
- 1 (satu) buah flash disc berwarna merah hitam merk sandisk 8 GB berisi E-Book yang berjudul Merubah Indonesia karangan BASUKI TJAHAJA PURNAMA Jakarta 17 Agustus 2008.

- 1 (satu) buah flash disc berwarna merah hitam merk sandisk 16 GB berisi video rekaman jumpa pers di Nasdem pada Tanggal 21 September 2016.
- 2 (dua) lembar foto copy Writer“Note BASUKI TJAHAJA PURNAMA (Ahok) Jakarta 17-08-2008.
- 1 (satu) bundle foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.69/Pid.B/2012/PN.Spg.
- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Transcend 8 GB D33193 warna putih.
- 1 (satu) bundel fotocopy Kumpulan KTP Pelapor Penistaan Agama (Oleh AHOK) 1.504 KTP.
- 1 (satu) bundel Kumpulan List Nama Pelapor Penistaan Agama (Oleh Ahok).
- 1 (satu) bundel Dukungan Petisi di Change.org 16.269 Pendukung dibuat : 12/10/2016 Pencatatan Akhir : 20/10/2016 Dari Warga Indonesia Berbagai Kota Dalam Negeri & Luar Negeri.
- 1 (satu) buah flash disc Samsung 2GB berdurasi 1:48:32 yang isinya video pidato kunjungan Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK ke Kepulauan Seribu yang didownload dari youtube link <https://www.youtube.com/watch?v=Eka33WM3zsDA>.

- 1 (satu) keping unit DVD-R merk Sony 4.7 GB s/n : GBH210152054604 berlabel 27/Sept 2016 Gubernur Basuki T. Purnama Kunjungan ke Kep. Seribu dalam rangka kerja sama dengan STP.
- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir petikan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2016 Tanggal 15 Februari 2016 tentang pengangkatan kembali pegawai tidak tetap pembantu Polisi Pamong Praja dan HANSIP/LINMAS atas nama ACIM HERYANA NPTT 09.12732 dan kawan-kawan sebanyak 863 (delapan ratus enam puluh tiga) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2 (dua) lembar printout/hasil cetak jadwal acara Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tanggal 27 September 2016;

5. Barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum berupa :

- 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang di ambil dari website <http://www.suaraislam.co/kalau-ahok-menista-islam-mustahil-rajasalman-mau-salaman/dengan> judul “Kalau Ahok Menista Islam, Mustahil Raja Salman Mau Salaman” yang di akses pada Tanggal 31 Maret 2017.
- 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/imam-besar-masjid->

istiqlal-ucapan-ahokbukan-penistaan/dengan judul “Imam Besar Masjid Istiqlal : Ucapan Ahok Bukan Penistaan” yang diakses Tanggal 31 Maret 2017.

- 1 (satu) bundel (5 lembar) print out yang di ambil dari website

[http://kbr.id/berita/112016/imam\\_besar\\_masjid\\_istiqlal\\_ucapan\\_ahok\\_bukan\\_penistaan/86404.html](http://kbr.id/berita/112016/imam_besar_masjid_istiqlal_ucapan_ahok_bukan_penistaan/86404.html) dengan judul “Imam Besar Masjid Istiqlal : Ucapan Ahok Bukan Penistaan” yang di akses Tanggal 1/11/2016.

- 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang d iambil dari website Gus Mus Sebut Kasus Ahok „Digoreng“ dengan Catut Agama <http://www.suaraislam.co/gus-mus-sebut-kasus-ahok-digorengdengan-catut-agama/> yang diakses yang diakses Tanggal 31 Maret 2017.

- 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.benderanews.com/20161009/jelas-ketua-pbnu-ahok-tidakmenista-agama-malah-mengedukasi-jangan-gunakan-ayat-suci-untuk> dengan judul“Jelas!!! Ketua PBNU : Ahok Tidak Menistakan Agama, Malah Mengedukasi, Jangan Gunakan Ayat Suci Untuk Membohongi” yang diakses Tanggal 10/11/2016.

- 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.liputanberita.net/2016/10/kh-maimun->

zubair-jika-tak-sukaahok-ya.html dengan judul “KH Maimun Zubair : Jika Tak Suka Ahok ya Tidak Usah Pilih, Jangan Picu Isu SARA”, yang diakses pada Tanggal 10/11/2016.

- 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website

<http://www.megapolitan.kompas.com/read/2016/10/08/074>

[73141/pengurus.nu.jakarta.ahok.tak.bilang.ayat.yang.memb](http://www.megapolitan.kompas.com/read/2016/10/08/07473141/pengurus.nu.jakarta.ahok.tak.bilang.ayat.yang.memb)

[ohongi.tetapi.membohongi.pakai.ayat.](http://www.megapolitan.kompas.com/read/2016/10/08/07473141/pengurus.nu.jakarta.ahok.tak.bilang.ayat.yang.memb) dengan judul

“Pengurus NU Jakarta: Ahok Tak Bilang Ayat yang Membohongi, Tetapi Membohongi Pakai Ayat” yang diakses pada Tanggal 10/11/2016.

- 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermaterai dari website

<http://mediaindonesia.com/index.php/news/read/70845/ucapan-ahoktidak-menista-agama/2016-10-07>,

dengan judul “Ucapan Ahok Tidak Menista Agama”, yang di akses pada Tanggal 10/11/2016.

- 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website

<http://www.nu.or.id/post/read/72619/apakah-ahok-menista-agama-inipenjelasan-ketum-pbnu> dengan judul

“Apakah Ahok Menista Agama? Ini Penjelasan Ketum PBNU” yang diakses pada Tanggal 10/11/2016.

- 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Quraish Shihab, Tafsiran Al Maidah 51 dan Kasus Ahok” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=8buuL5wlrTQ> yang di akses pada Tanggal 23 Maret 2017.
- 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “PERNYATAAN KERAS NUSRON WAHID SOAL KASUS VIDEO “AL MAIDAH” AHOK” yang di ambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=VoYlo0ITARQ> yang di akses pada Tanggal 23 Maret 2017.
- 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Gus Mus Sebut Kasus Ahok „Digoreng“ dengan Catut Agama” yang diambil dari website [https://www.youtube.com/watch?v=1oqD4ULaB\\_Y](https://www.youtube.com/watch?v=1oqD4ULaB_Y) yang diakses pada Tanggal 23 Maret 2017.
- 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “ILC- Buya Syafii Maarif – Tidak Ada Ahok Menista Al Quran, Indonesia Lawyer Club 8 November 2016” yang di ambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=pCXYBMnUmpA> yang diakses pada Tanggal 23 Maret 2017; 14. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan

judul “Ahok Terzalimi Pasal Yang Non Islami” yang di ambil dari website [https://www.youtube.com/watch?v=Vc\\_MWPLIhpA&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=Vc_MWPLIhpA&feature=youtu.be) yang diakses pada Tanggal 23 Maret 2017.

- 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul KASUS AHOK, INI PENDAPAT PENGASUH PONDOK DAN AKTIVIS DIALOG AGAMA, yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2674962/kasus-ahok-ini-pendapatpengasuh-pondok-dan-aktivis-dialog-agama> yang diakses pada Tanggal 31 Maret 2017.
- 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul PENDAPAT TIM ADVOKASI MUI SOAL KASUS AHOK yang di ambil dari website <http://www.antaraneews.com/berita/596191/pendapat-tim-advokasi-muisoal-kasus-ahok> yang di akses pada Tanggal 31 Maret 2017.
- 1 (satu) bundel (9 lembar) print out berjudul STATEMENT PARA TOKOH AGAMA DAN MASYARAKAT TENTANG DUGAAN PENISTAAN AGAMA OLEH AHOK yang di ambil dari website <http://deweazz.com/pendapat-para-tokoh-masyarakat-dan-agamatentang-penistaan-agama-oleh-ahok/> yang diakses pada Tanggal 31 Maret 2017.

- 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Berita 15 Maret 2017 – Pendapat Kang Asep Iriawan Soal Hasil Akhir Sidang Ahok” yang di ambil dari website. <https://www.youtube.com/watch?v=pGxJSoH2n4k> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017.

Segala putusan yang ada dapat di akses secara lengkap di [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), secara garis besar jika kita lihat kasus yang terjadi pada ahok sangatlah berbau dengan kepentingan politik, dapat terdektesi dengan mudah ketika polarisasi dan politik identitas terjadi pasca pemilihan Presiden Tahun 2014 dan kemudian saat pemilihan Gubernur Jakarta baru, belum lagi adanya aksi berjilid-jilid.

Hal ini menjadi bahan renungan kedepan bagaimana produk hukum atau putusan yang dihasilkan bukanya menciptakan keadilan dan ketertiban malah membuat persoalan semakin lama semakin runyam, terlihat jelas hari ini demokrasi yang dilahirkan tak sejalan dengan cita-cita yang ada, pasca putusan pengadilan yang berkaitan dengan penodaan agama membuat masyarakat terpecah menjadi dua bagian, belum lagi diskriminasi terhadap minoritas terjadi dengan intensitas yang tinggi.